

Konflik Antar Agama dan Intra Agama di Indonesia

Judul : Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia
Penulis : Rizal Pangabean & Ihsan Ali Fauzi
Penerbit : Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAT) Yayasan Wakaf Paramadina
Cetakan : Januari 2014
Tebal : vii + 368 Halaman
ISBN : 10 : 978-979-772-042-21

Perensensi : Ahmad Riyadi dan Hendris

Mahasiswa Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam bingkai keberagaman agama dan keyakinan, Indonesia menjadi negara-bangsa (*nation-state*) yang membanggakan sekaligus menjadi ironi. Dibilang membanggakan karena banyaknya ragam perbedaan dalam aspek agama merupakan suatu kekayaan sekaligus potret pluralisme. Dengan keragaman ini, kita bisa lebih bersikap menghargai perbedaan dan mengedepankan toleransi. Karena mustahil, tanpa menghargai perbedaan dan mengakui bahwa keragaman tersebut adalah aset bangsa, seperti yang terjadi belakangan ini, Indonesia menjadi negara yang diakui oleh seluruh dunia sebagai kiblat toleransi dalam beragama.

Tetapi di sisi yang lain, keberagaman agama dan keyakinan justru menjadi petaka. Konflik sektarian antar keyakinan maupun agama nyaris tidak dapat dibantah keberadaannya. Konflik keagamaan bahkan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, banyak kita jumpai. Di antara dari mereka menggunakan klaim kebenaran kelompoknya masing-masing, mengindahkan kebenaran-kebenaran dalam keyakinan atau agama lain. Mereka menganggap di luar kelompok mereka sebagai yang lain atau *the other*. Karena mereka sudah terjebak pada koloni dogma masing-masing, mengakibatkan pola pikir dan tindakannya juga anti keragaman. Mereka saling menutup kemungkinan-kemungkinan yang bisa dipertemukan antara kedua belah pihak, sehingga polarisasi menjadi tidak sehat.

Klaim kebenaran itulah yang menurut Kimbal (*Kala Agama Menjadi Bencana*, 2013) dikatakan sebagai faktor terjadinya konflik antar kelompok keagamaan dan keyakinan. Kimbal menegaskan bahwa, terorisme maupun kekerasan adalah buah dari pemahaman buta terhadap teks kebenaran kelompoknya dan melupakan keberadaan kelompok-kelompok yang lain. Artinya, teks transendental tersebut jika tidak dipribumusikan akan selalu membawa bencana dalam kehidupan sosial.

Pemahaman yang dangkal akan selalu melahirkan sikap fanatik, dan akan selalu melahirkan kekerasan. Hannah Arendt dalam *The Origins of Totalitarianism*-nya mengatakan bahwa kekerasan tersebut merupakan manifestasi dari upaya untuk menemukan identitas diri. Tentu hal tersebut menjijikkan, karena untuk sebuah identitas, kekerasan satu sama lain harus dilakukan.

Tindakan Pemolisian

Dari ilustrasi di atas kita bisa melihat bahwa kelompok keagamaan maupun keyakinan, selain membanggakan juga mengandung sisi ironi. Faktanya bahwa tidak sedikit kita temui dengan beragam faktor yang melatar belakanginya, konflik dan kekerasan atas nama agama masih ada di sekeliling kita.

Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana peran pemerintah yang dalam hal ini diwakili kepolisian terkait konflik keagamaan yang masih kerap terjadi di Indonesia? Lalu sejauh mana peran tersebut efektif di masyarakat yang mengalami konflik keagamaan? Varian apa yang menjadikan suatu pemolisian efektif atau tidak?

Buku *Pemolisian Konflik Keagamaan di Indonesia* karya Rizal Panggabean dan Ihsan Ali-Fauzi mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Buku yang terdiri dari delapan bab ini mengurai tentang pemolisian konflik atau insiden keagamaan di Indonesia. Tentu saja, dalam temuan risetnya, setiap konflik keagamaan mempunyai ciri khas yang berbeda sehingga menimbulkan perbedaan juga dalam kasus pemolisianya. Di dalam buku ini, penekanan yang paling utama adalah, mengurai tentang pemolisian sebuah insiden dan konflik yang dilatar ‘agama’ atau mengatas namakan agama.

Konflik antar agama yang dimaksud adalah pemolisian konflik keagamaan itu terdiri dari masing-masing empat kasus sengketa terkait tempat ibadah (Gereja HKBP Filadelfia, Kab. Bekasi; Gereja GKI Yasmin, Kota Bogor; Masjid Abdurrahman di Wolobheto, Ende; dan Masjid Nur Musafir di Kupang, Nusa Tenggara Timur). Sedangkan

konflik intraagama terkait konflik sektarian(anti-Ahmadiyah di Cikeusuk, Pandeglang; anti-Ahmadiyah di Manis Lor, Kuningan; anti-Syiah dan Sampang, Jawa Timur; dan anti-Syiah di Bangil, Pasuruan).

Dengan menggunakan model penjelasan yang dikembangkan Porta dan Rieter (1998) untuk memahami mengapa cara penanganan dalam menangani suatu peristiwa protes atau konflik bervariasi dari satu waktu ke waktu lainnya atau dari satu tempat ke tempat lainnya. Mengikuti definisi yang digunakan keduanya untuk pemolisian protes, yang dimaksud dengan ‘pemolisian konflik agama’ (*the policing of religious conflict*) dalam riset ini ialah ‘tindakan yang dilakukan aparat kepolisian dalam menangani suatu peristiwa atau insiden konflik agama’ (hal. 13).

Efektifitas penanganan konflik keagamaan antara peristiwa satu dengan yang lainnya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah struktur kesempatan dan hambatan dalam pemolisian konflik keagamaan. Kedua adalah pengetahuan aparat kepolisian dalam melihat konflik keagamaan yang sedang terjadi. Dan terakhir adalah tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian.

Politisasi Agama

Dari riset yang dilakukan, buku ini menunjukkan konflik keagamaan di Bekasi, Bogor, Kupang, Ende Kuningan, dan Pasuruan menunjukkan keberhasilan dalam mencegah ketegangan sehingga tidak menjadi kekerasan terbuka. Akan tetapi sebagaimana terjadi di Sampang dan Pandeglang menunjukkan kegagalan pemolisian sehingga menimbulkan kekerasan yang meluas dan menimbulkan korban jiwa dan kerusakan yang besar.

Dalam kasus anti-Syiah di Sampang dan anti-Ahmadiyah di Pandeglang ditengari ada pihak-pihak atau tokoh agama serta keterlibatan aktor politik setempat yang menimbulkan kekerasan dan kerusuhan terjadi. Lebih lanjut mengenai kasus antar agamamaupun intra agama tentunya tidak bisa kita berprasangka buruk (*prejudice*) atas kegagalan pihak kepolisian dalam menangani konflik agama. Karena masalah agama merupakan masalah yang sangat sensitif di Indonesia. Memang kenyataannya dalam menangani sengketa konflik terkait tempat ibadah dan kekerasan sektarian, polisi seringkali tidak berani bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang jelas melanggar kelompok tertentu dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Polisi seringkali tunduk pada tekanan kelompok-kelompok dominan dalam masyarakat (Asfinawati et al. 2008; kontras 2012 a; ICG

2008 dan 2012). Kinerja dan peran polisi banyak dimainkan oleh para tokoh dan organisasi agama didalam mendukung dan menghambat tugas-tugas kepolisian. Tokoh-tokoh organisasi massa Islam yang mayoritas di Indonesia secara tegas menentang secara terbuka terorisme sebagai tindakan yang tidak selaras dengan Islam. Namun ketegasan dan keberanian serupa tak tampak dalam kaitannya dengan sengketa tempat ibadah dan konflik sektarian.

Salah contoh kasuistik yang terjadi adalah ketika pemerintah mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) yang membekukan aliran Ahmadiyah pada 9 Juni 2008. Hal ini tidak lain adalah karena eksistensi JAI (Jamaat Ahmadiyah Indonesia) yang tidak banyak mendapatkan dukungan politik, namun JAI mampu membangun kepercayaan masyarakat sipil dalam hal kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan cara-cara yang sangat teknis dan standar yakni advokasi.

Melalui buku ini Rizal Pangabean dan Ihsan Ali-Fauzi sebenarnya ingin menyampaikan pesan kepada beberapa pihak yang terlibat konflik maupun pemangku jabatan (*stake holder*). Pertama, bagi kelompok yang bertikai, perlu adanya pemahaman lain yang tidak hanya memfokuskan diri pada dogma dan pemahaman yang ekslusif, karena hal itu akan menjadi pemicu hadirnya konflik agama. Perihal lain yang perlu dipahami juga adalah etika humanisme dan rasa kebangsaan. Kedua, untuk pihak kepolisian, polisi harus menghindari sikap dan pandangan yang berprasangka buruk (*prejudice*) terhadap sekte dan kelompok keagamaan tertentu di masyarakat, termasuk yang bersumber dari fatwa dan peraturan eksekutif, karena dalam hal ini dapat mengganggu profesionalisme polisi (hal. 326).

Ketiga, untuk pemerintah daerah (pemda). Sangat penting menghindari penggunaan konflik sektarian, terutama untuk kepentingan politik seperti mencari dukungan dalam pilkada, karena hal ini akan melemahkan otonomi negara sebagai pengelola konflik, dan negara menjadi ambigu ketika negara termasuk bagian dari masalah, bukan penyelesaian masalah (hal.329). Keempat, untuk organisasi masyarakat dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), agar memperhatikan penanganan konflik sektarian di masyarakat secara lebih luas, jangan hanya mengurus aspek pembangunan tempat ibadah. FKUB harus memfasilitasi dialog dan kerjasama antar kelompok masyarakat yang aliran sektenya berbeda.

Terakhir, untuk media massa, media massa harus memahami fakta kemajemukan aliran dari sekte di masyarakat dan menjalankan

profesinya sesuai dengan pemahaman tersebut. Pengunaan label yang mencerminkan penilaian dan partikulasi keagamaan, seperti "aliran sesat", harus dihindari. Karena seringkali media hanya sekedar mengejar *rating*, sehingga berita yang dihadirkan memicu konflik semakin memanas. Media juga selalu menghadirkan berita yang inparsial dan tidak konprehensif.

Buku ini merupakan buku yang ditulis dari hasil penelitian lapangan. Oleh karenanya buku ini tidak hanya layak dibaca oleh mahasiswa dan dosen sebagai kaum akademisi. Namun buku ini layak dijadikan referensi oleh beberapa kelompok seperti pihak kepolisian, pemda, ormas dan media massa. Dengan membaca buku kita akan lebih objektif melihat konflik yang berkaitan dengan agama, serta kita akan mendapatkan kesadaran sebagai warga negara betapa pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama.

